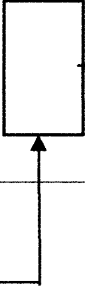
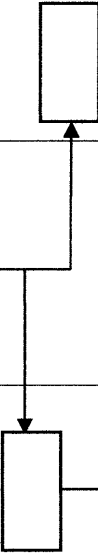
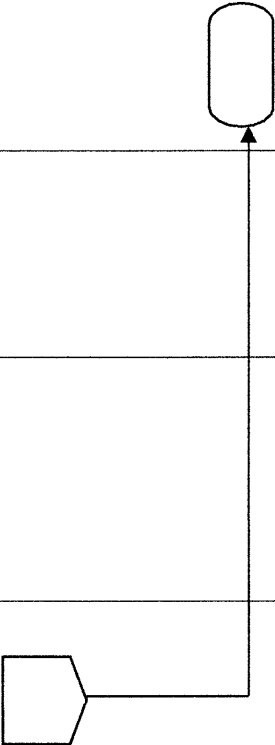


 PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN GUNUNG MAS	NOMOR SOP : 000.8.3.3/499/DKIPS/VII/2024 TGL. PEMBUATAN : 29 September 2020 TGL. REVISI : 18 Juli 2024 TGL. EFEKTIF :
	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN GUNUNG MAS
	DISAHKAN OLEH :
	 RUBY HARRIS, S.T. NIP.198303072006041017
	NAMA SOP : UJI KONSEKUENSI PUBLIK
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEKUENSI PUBLIK	KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Diploma dan Sarjana 2. SLTA/SMA/Sederajat 3. Mampu mengoperasikan komputer
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja 2. CPU 3. Printer 4. Alat tulis kantor 5. Jaringan internet
PERINGATAN : Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi teguran lisan atau tertulis dari atasan secara berjenjang	PENCATATAN DAN PENDATAAN : Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		PPID Utama dan PPID Pelaksana	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Keluaran (Output)	
1.	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan tim pertimbangan pelayanan informasi					Berkas pemohon informasi/dokumentasi pemohon informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy / scan identitas diri (NIK)	
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi /dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatuhan dan kepentingan umum					1. Dasar Hukum UU 14 Tahun 2008; 2. Perki No.1 Tahun 2021	Pada hari dan jam kerja	Surat keputusan tim pertimbangan pelayanan informasi	
3.	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi / dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada komponen / perangkat daerah untuk menyerahkan informasi/dokumen yang status dimaksud. Jika status informasi / dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia					Informasi dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja maksimal 10 hari kerja sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi/ dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah	

	maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi								
4.	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/ dokumen dinyatakan rahasia								
						Informasi dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi tersebut /dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7(tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak diperpanjang lagi	Informasi yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	